



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ALMA ATA  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ALMA ATA**

NOMOR : 003/B/MoA/UAA/IV/2023

NOMOR : 019.5/08/05/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (02-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HAMAM HADI** : Rektor Universitas Alma Ata, berkedudukan di Yogyakarta, Jalan Brawijaya Nomor 99, berdasarkan Keputusan Yayasan Alma Ata Nomor: 095/A/SK/YAA/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Alma Ata, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. LELI PUSPITOWATI** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang, berkedudukan di Mertoyudan, Jalan Magelang-Yogyakarta KM 5 Mungkidan Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 10.182/820/15/KEP/22/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Atas Nama Sdr. Bambang Hermanto, S.STP. NIP. 198209112001121004 dkk. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjadikan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Alma Ata;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktek klinik pada bidang Pelayanan Kesehatan perlu untuk dijalin kerjasama antara Universitas Alma Ata dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang guna peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya;

- c. bahwa PIHAK KEDUA memberikan persetujuan dan dukungan terhadap kegiatan Fakultas Kedokteran Universitas Alma Ata untuk kegiatan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan Kesehatan di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya sehingga dapat membawa manfaat bagi PARA PIHAK;
- d. bahwa pelaksanaan kegiatan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dilaksanakan secara optimal melalui kerjasama PARA PIHAK dengan tetap menghormati tugas, peran dan fungsi masing-masing PIHAK;
- e. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;+
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
  11. Kesepakatan Bersama antara Universitas Alma Ata dan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor: 009/B/MoU/UAA/IV/2023 dan Nomor: 019.5/07/01.01/2023 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan lainnya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Pendidik Klinis adalah dokter spesialis RSUD Merah Putih yang diberi tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Peserta didik adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Alma Ata yang meliputi Sarjana (S1) Pendidikan Kedokteran/Profesi Dokter, Magister (S2) Kesehatan Masyarakat, Profesi Ners, Profesi Bidan, Profesi Apoteker, Sarjana (S1) Keperawatan, Sarjana (S1) Ilmu Gizi, Sarjana (S1) Farmasi, Sarjana (S1) Administrasi Rumah Sakit, Sarjana (S1) Kebidanan, dan Diploma (DIII) Kebidanan.
3. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah oleh peserta pembelajaran klinik.
4. Pembelajaran Klinik adalah proses interaksi peserta didik dan dokter pendidik klinis serta sumber belajar di lingkungan rumah sakit.
5. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
6. Pembimbing klinis (*Clinical Instructor*) adalah Tenaga Kesehatan RSUD Merah Putih yang ditugaskan sebagai pembimbing peserta didik di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang.
7. Dosen Pembimbing Lapangan adalah dosen Universitas Alma Ata yang diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk membimbing peserta didik di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang.
8. Komite Koordinasi Pendidikan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit bersama Pimpinan Universitas Alma Ata untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses program pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelayanan kesehatan di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan lainnya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan lainnya;
  - b. menjalin Kerjasama dalam bidang Pembelajaran Klinik Program Studi Pendidikan Dokter/Profesi Dokter dan Program Studi kesehatan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK; dan
  - c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan perilaku profesional sumber daya manusia PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan lainnya.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pembimbing klinis;
  - e. dokter pendidik klinis;
  - f. komite koordinasi Pendidikan; dan
  - g. aspek medikolegal.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Jenis pembelajaran klinik serta jadwal pengiriman Peserta Didik akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jenis pendidikan/pelatihan dan jadwal pengiriman dokter pendidik klinis dan pembimbing klinis, serta tata cara penyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebelum mengirim dokter pendidik klinis dan pembimbing klinis yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan dari Fakultas.
- (5) PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebelum mengirim Peserta Didik yang akan mengikuti praktik untuk kemudian pelaksanaannya diatur oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
  - a. menggunakan fasilitas pendidikan seperti tempat untuk proses belajar, perpustakaan, fasilitas klinik, dan fasilitas lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. menggunakan tempat di PIHAK KEDUA untuk menyimpan alat-alat kedokteran tertentu milik Fakultas Kedokteran PIHAK KESATU guna menunjang praktek Peserta Didik;
  - c. menetapkan dokter spesialis dari PIHAK KEDUA sebagai dokter pendidik klinis di PIHAK KESATU yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan PIHAK KESATU;
  - d. mendapatkan laporan dari kegiatan pengiriman peserta didik serta hasil supervisi dan monitoring dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. mengirimkan peserta pembelajaran klinik kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan keterampilan;
  - b. membantu mendampingi secara teknis PIHAK KEDUA dalam upaya menjadi Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. membantu mendampingi secara teknis PIHAK KEDUA dalam upaya pengembangan Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit kelas B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. melakukan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan pendidikan klinis di PIHAK KEDUA sesuai ketentuan;
  - e. melakukan pembinaan dan penilaian terhadap Peserta Didik;
  - f. mengangkat tenaga dokter spesialis yang diusulkan PIHAK KEDUA dan dinyatakan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagai dokter pendidik klinis;
  - g. mengangkat tenaga kesehatan lain yang diusulkan PIHAK KEDUA dan dinyatakan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagai pembimbing klinis;
  - h. memberikan gaji, dan/atau honorarium berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK bagi dokter spesialis yang diangkat sebagai dokter Pendidik Klinis, Pembimbing Klinis (*Clinical Instructor*) maupun manajemen Pendidikan;

- i. membayar biaya praktik klinik peserta didik dengan tarif yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan berdasarkan Peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK; dan
  - j. memberikan sumbangan pengembangan Rumah Sakit berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menerima peserta didik dari PIHAK KESATU berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. mendapatkan sumbangan pengembangan Rumah Sakit berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
  - c. mendapatkan kepastian tidak terganggunya pelayanan yang ada di PIHAK KEDUA atas pelaksanaan kerjasama ini terutama terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien setelah diverifikasi PARA PIHAK;
  - d. merencanakan kuota Peserta Didik untuk dokter muda dan Peserta Didik tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. memberikan peringatan, teguran bagi Peserta Didik yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pembimbing klinis dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Alma Ata;
  - f. mendapatkan Surat Keputusan dari PIHAK KESATU bagi dokter spesialis yang diangkat menjadi dokter pendidik klinis dan tenaga kesehatan lain menjadi pembimbing klinis yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan PIHAK KESATU.
  - g. mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) bagi dokter pendidik klinis yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - h. mendapatkan gaji, dan/atau honorarium berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK bagi dokter spesialis yang diangkat sebagai dokter pendidik klinis, tenaga kesehatan lain menjadi pembimbing klinis maupun manajemen Pendidikan.
  - i. mendapatkan kesempatan pengembangan diri bagi dokter pendidik klinis dan pembimbing klinis PIHAK KEDUA antara lain, seminar, pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyediakan tempat sebagai penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelayanan kesehatan;
  - b. mengizinkan PIHAK KESATU menggunakan sarana dan prasarana PIHAK KEDUA untuk praktik klinik bagi peserta didik selama proses pembelajaran di PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. menyiapkan dokter pendidik klinis dan pembimbing klinis bagi peserta pembelajaran klinik sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. menyediakan dokter pendidik klinis dan pembimbing klinis untuk melaksanakan tugas pembelajaran bagi peserta didik PIHAK KESATU sesuai dengan rasio yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memastikan seluruh dokter pendidik klinis dan pembimbing klinis memberikan pendampingan dan supervisi kepada peserta didik selama menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA.
  - f. memastikan bahwa seluruh dokter pendidik klinis dan pembimbing klinis mengikuti peraturan terkait Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PIHAK KESATU dan peraturan akademik lainnya yang berlaku di PIHAK KESATU.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja PIHAK KESATU maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan jangka waktu tersebut, wajib memberitahukan maksud dan alasan perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PENDIDIKAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran klinik dilaksanakan melalui penugasan Peserta Didik.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi sebagai berikut:
  - a. Program Studi Pendidikan S-1 Kedokteran dan Profesi Dokter;
  - b. Program Studi S-1 Ilmu Gizi;
  - c. Program Studi S-1 Farmasi;
  - d. Program Studi S-1 Administrasi Rumah Sakit;
  - e. Program Studi D-III Kebidanan;
  - f. Program Studi S-1 Kebidanan;
  - g. Program Studi S-1 Keperawatan;
  - h. Program Profesi Ners;
  - i. Program Profesi Bidan;
  - j. Program Profesi Apoteker; dan
  - k. Program Magister Kesehatan Masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan pembelajaran klinik di lingkungan kerja PIHAK KEDUA Peserta Didik dari PIHAK KESATU berkewajiban mematuhi seluruh peraturan-peraturan internal yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK saling berkoordinasi untuk melakukan pelaporan, pertimbangan dan pengawasan terhadap Peserta Didik berdasarkan:
  - a. ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. peraturan internal PARA PIHAK; dan
  - c. etika profesi Peserta Didik masing-masing.
- (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembelajaran klinik melalui pelatihan, *workshop*, seminar dan nama lain sejenis.
- (6) Pelaksanaan pembelajaran klinik menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai kapasitas masing-masing.

**Pasal 9**  
**PENELITIAN**

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penelitian di lingkungan kerja PARA PIHAK melalui mekanisme izin penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi peserta didik dan/atau dokter pendidik klinis yang ingin melakukan penelitian, dengan menggunakan subyek manusia atau bukan di Rumah Sakit, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus dari kaji laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA atau pihak berwenang yang ditunjuk.
- (3) PARA PIHAK saling memberikan laporan penelitian.
- (4) Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan peserta didik dan/atau dokter pendidik klinis diatur sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Peneliti dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hibah dana penelitian sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**DOKTER PENDIDIK KLINIS**

- (1) Dokter Spesialis PIHAK KEDUA diberikan surat penugasan menjadi dokter pendidik klinis peserta didik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dokter Spesialis kemudian diangkat sebagai dokter pendidik klinis dengan keputusan Rektor Universitas Alma Ata.
- (3) Tata cara rekrutmen dokter pendidik klinis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA melalui Komite Koordinasi Pendidikan melakukan rekrutmen calon dokter pendidik klinis di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
  - b. Calon dokter pendidik klinis yang memenuhi persyaratan administrasi di PIHAK KEDUA diusulkan kepada PIHAK KESATU untuk diangkat sebagai dokter pendidik klinis sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU;
  - c. PIHAK KESATU akan melaksanakan penilaian usulan calon dokter pendidik klinis PIHAK KEDUA dan akan menginformasikan kepada PIHAK KEDUA calon dokter pendidik klinis yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU;
  - d. Calon dokter pendidik klinis yang telah memenuhi syarat akan diproses oleh PIHAK KESATU dan diusulkan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh PIHAK KESATU sebagai dokter pendidik klinis.

**Pasal 11**  
**PEMBIMBING KLINIS (CLINICAL INSTRUCTOR)**

- (1) Tenaga kesehatan lainnya PIHAK KEDUA diberikan surat penugasan menjadi pembimbing klinis peserta didik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tenaga kesehatan lainnya kemudian diangkat sebagai pembimbing klinis dengan keputusan Rektor Universitas Alma Ata.

- (3) Tata cara rekrutmen pembimbing klinis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA melalui Komite Koordinasi Pendidikan melakukan rekrutmen calon pembimbing klinis di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
  - b. Calon pembimbing klinis yang memenuhi persyaratan administrasi di PIHAK KEDUA diusulkan kepada PIHAK KESATU untuk diangkat sebagai pembimbing klinis sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU;
  - c. PIHAK KESATU akan melaksanakan penilaian usulan calon pembimbing klinis PIHAK KEDUA dan akan menginformasikan kepada PIHAK KEDUA calon pembimbing klinis yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU;
  - d. Calon pembimbing klinis yang telah memenuhi syarat akan diproses oleh PIHAK KESATU dan diusulkan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh PIHAK KESATU sebagai pembimbing klinis.

### **Pasal 12**

#### **KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN**

- (1) Komite Koordinasi Pendidikan dibentuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.
- (3) Komite Koordinasi Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di tempat PIHAK KEDUA;
  - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
  - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Didik;
  - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan bidang kedokteran dan Kesehatan lain;
  - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Peserta Didik yang melaksanakan pembelajaran klinik dengan dokter pendidik klinis, pembimbing klinis dan penyedia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik peserta didik di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
  - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dokter pendidik klinis dan pembimbing klinis atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring PIHAK KEDUA dan/atau yang terkait sistem rujukan;
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Peserta Didik; dan
  - h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada PARA PIHAK.

### **Pasal 13**

#### **ASPEK MEDIKOLEGAL**

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.

- (3) Pelayanan prosedur medikolegal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.
- (4) Pelayanan prosedur medikolegal terdiri dari:
  - a. Pengadaan visum et repertum, dan kaitannya dengan rahasia kedokteran;
  - b. Pemeriksaan kedokteran terhadap tersangka;
  - c. Pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan dalam persidangan; dan
  - d. Penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik, termasuk keterangan kebugaran/kompetendi pasien untuk menghadapi pemeriksaan penyidik.
- (5) PARA PIHAK bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (6) Batas kewenangan medis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi dokter dan ilmu kesehatan.
- (7) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku, baik di tempat PARA PIHAK.
- (8) PARA PIHAK wajib turut bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku, dengan mengacu kepada kronologis kejadian.
- (9) Persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien.
- (10) Perolehan *informed consent* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) difasilitasi oleh dokter pendidik klinis atau secara institusi dari PIHAK KEDUA.
- (11) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan PARA PIHAK.
- (12) Masalah medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah kejadian kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas termasuk pimpinan rumah sakit, fakultas, dan universitas.
- (13) Komponen teknis pemenuhan aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bersama PARA PIHAK.

#### **Pasal 14** **EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) PIHAK KEDUA melaporkan hasil evaluasi PARA PIHAK kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dikaji dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait lainnya.

## **Pasal 15**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

## **Pasal 16**

### **FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Tidak terlaksana atau tertundanya sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hura/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - g. Gangguan jaringan *online*/satelit.
- (3) Peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.
- (4) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (6) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lain.

## **Pasal 17**

### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. Habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
  - b. Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerjasama;
  - c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
  - d. Terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - e. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (hari) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang terjadi dalam masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

**Pasal 18**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

**Universitas Alma Ata**

Up : Sekretariat Bidang Kerjasama Universitas Alma Ata  
 Alamat : Jalan Brawijaya No 99 Kasihan Bantul 55184  
 Telepon : (0274) 4342288  
 Faximile : (0274) 4342288  
 E-mail : Universitas Alma Ata @almaata.ac.id

**PIHAK KEDUA**

**RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang**

Up : Instalasi Pendidikan dan Penelitian  
 Alamat : Jl. Raya Magelang-Yogyakarta KM 5 Mungkidan,  
 Danurejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang 56172  
 Telepon : (0293)-3202654  
 E-mail : [rsdmerahputihkabmgl@gmail.com](mailto:rsdmerahputihkabmgl@gmail.com)

- (2) Apabila salah satu PIHAK mengalami perubahan atau pergantian Jabatan sebagaimana yang mewakili dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.
- (3) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) tidak menghilangkan atau merubah hak dan kewajiban PARA PIHAK.

**Pasal 19**  
**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan PARA PIHAK maka diadakan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Mertoyudan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
 LELY PUSPITOWATI

PIHAK KESATU,  
  
 HAMAM HADI